

LAPORAN PENELITIAN
PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK NO. 84/LP-UA/SPP/DPP/-04/1994

PELAKSANAAN PERADILAN PERWASITAN DALAM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN PERBURUHAN DAN PENGUSAHA INDUSTRI
OLEH BANI (STUDI KASUS SUMATERA BARAT).

Judul :

Oleh : M. Nazir, SH
Fakultas Hukum
Universitas Andalas



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Lembaga Penelitian **UNIVERSITAS ANDALAS**

GEDUNG REKTORAT LANTAI II KAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS (JALAN HAMIS PADANG (25163)
TELP. (0751) 71181 - PES. 325, 328, 336

A B S T R A K

Badan Arbitrase Nasional Indonesia, merupakan badan peradilan yang diberi wewenang untuk menyelesaikan perselisihan perdamaian, sebagai mana yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri. Pelaksanaan Peradilan Perwasitan yang utama dan pertama sekali dengan ujut mendamaikan para pihak yang bersengketa, termasuk penyelesaian perselisihan perburuhan dan pengusaha industri.

Dalam melaksanakan peradilan perwasitan yang berdasarkan peraturan Anggaran Dasar BANI, dan dengan berpedoman pada ketentuan pada Psl. 130 : 1 HIR/RBg. dan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman R.I. Inti dari pelaksanaan peradilan Perwasitan oleh BANI, adalah:

- Mengujutkan keadilan, perdamaian oleh hakim yang ditunjuk oleh mereka yang berselisih dengan penyelesaian cepat, adil, murah.
- Penunjukan hakim tersebut, yang dilandasi bahwa mereka akan mematuhi keputusan hakim "Wasit" tersebut.
- Pelaksanaan putusan sangat diharapkan atas kesukarelaan para pihak yang berperkara, bila tidak bersedia boleh minta bantuan Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- Putusan hanya dibanding pada tingkat Mahkamah Agung R.I. atau dengan perkataan lain Putusan Perdamaian hanya dapat dibanding pada Mahkamah Agung R.I.

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. Masalah dan Latar Belakang Penelitian.

Membicarakan tentang Penyelesaian Perselisihan, sengketa melalui Arbitrase sudah lama dikenal di Indonesia, sejak zaman pemerintahan Belanda dulu. Hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Kolonial Belanda yang disebut BRv (Reglement op de Burgerlij Rechtsvordering) yang mulai berlaku lagi di Indonesia. Akan tetapi peraturan-peraturan mengenai arbitrase harus dianggap masih berlaku hingga sekarang. Berlakunya peraturan ini untuk orang yang tunduk pada Hukum Barat. Dan peraturan lainnya Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. atas dasar pasal 163 IS, serta pasal 131 IS (Indische Staatsregeling).

Pada zaman Belanda penduduk Indonesia dibagi atas 3 (tiga): golongan Eropah, golongan Timur Asing dan golongan pribumi/asli. Di mana menurut Pasal 131 : (2) IS, yang menentukan hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan di atas: bagi golongan Eropah berlaku hukum Perdata Eropah, bagi golongan Timur Asing berlaku Hukum Perdata Eropah dengan beberapa pengecualian dan hukum kebiasaan mereka, sedangkan bagi golongan penduduk asli Pribumi berlaku hukum kebiasaan/adatnya. Dan berlaku hukum Eropah itu dengan jalan penundukkan diri ke dalam golongan Eropah, termasuk ketentuan HIR dan RBg.^{1]}

Menurut Pasal 130 HIR dan pasal 154 ayat : 1, jika pada hari yang tidak ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak dan ayat 2

^{1]} Utrecht, E, SH.: Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cet. ke 6, Penerbit PT. Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, Tahun 1961, Jakarta, hal. 612.

menyatakan : jika dapat dicapai perdamaian demikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akte dalam sidang tersebut, dalam mana kedua pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah dicapai. Akte mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa. Dan pada ayat 3 nya : ditegaskan bahwa terhadap putusan sedemikian tak dapat dimintakan banding.^{2]}

Dari kandungan pasal tersebut penyelesaian perkara dengan perdamaian hal yang utama diperhatikan oleh Pengadilan sebagai penegak hukum. Dan bila perdamaian dilakukan di luar pengadilan oleh para mereka yang berperkara tentu akan lebih sesuai dengan tuntutan hati nurani sebagai fitrah manusia. Dan pasal 377 HIR / Pasal 750 RBg menunjukkan bahwa bila orang Bumi Putera dan Timur Asing menyelesaikan perkaranya secara Arbitrase atau juru pemisah/wasit, mereka wajib menurut peraturan yang berlaku bagi golongan Eropah, ketentuan ini terlihat arahan pada penundukan diri pada hukum Eropah. Sebenarnya berdasarkan penggolongan penduduk di Indonesia oleh pasal 163 IS tersebut, secara tak langsung menimbulkan penggolongan di bidang pengusaha perdagangan yaitu terciptanya golongan persatuan dagang Eropah, golongan persatuan pengusaha Dagang Timur Asing, golongan persatuan Dagang Bumi Putera/Asli atau persatuan Saudarar Indonesia.

Dalam perusahaan, industri, perdagangan tidak selalu pengusaha/pedagang mulus dalam melakukan transaksi dan penagihan hutang, pembayaran upah atau melalui pembayaran sebagai yang diharapkan dan sebagai yang diperjanjikan. Tegasnya yang akan mungkin menimbulkan kerugian bagi para pihak tentunya pengusaha atau buruh tak akan lancar atau akan rugi. Dalam penyelesaian perselisihan, bahwa sesuai dengan profesinya dan sesuai pula dengan fatwanya bagi pengusaha dan buruh waktu itu adalah uang (time is money).

^{2]} Bidara, O, SH. : Ketentuan Perundang-undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat M.A. RI. tentang Hukum Acara Perdata, Cet. ke 2, Penerbit Pradnya Paramita, Tahun Agustus 1987, Jakarta.

BAB V
P E M B A H A S A N

Pada Bab V ini, akan dikemukakan hasil dan penemuan penelitian yang mencakup :

1. Identitas Responden, 2. Pengetahuan tentang Peradilan dan Peraturan Arbitrase Indonesia, 3. Tingkatan Peradilan Arbitrase, 4. Orang yang mengadili sebagai arbiter, 5. Syarat untuk menjadi wasit/arbiter, 6. Prosedur pada peradilan arbitrase, 7. Jumlah hakim (wasit) yang mengadili secara arbitrase dan tugasnya, 8. Bentuk perkara buruh dan usaha industri yang diadili oleh BANI, 9. Dasar-dasar dan cara mengambil putusan, 10. Waktu dan pengumuman putusan arbitrase dan 11. Kekuatan putusan arbitrase dan eksekusi putusan oleh BANI.

1. Identitas Responden.

Dalam suatu penelitian biasanya cukup menentukan terutama untuk mencari informasi dari siapa data disajikan itu didapat. Apakah data yang disajikan dari responden itu data yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Apakah komponen yang disajikan sebagai sumber data relevan dengan masalah yang dipecahkan.

Dalam penelitian identitas responden yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1.1. Responden telah ditetapkan sebanyak 7 orang dan semua terdiri dari laki-laki dan semuanya adalah dari golongan pengurus BANI di Cabang Padang. Hal ini disebabkan yang diteliti pelaksanaan arbitrase dan tentu orangnya yang pernah bertugas, melihat dan mengalami dalam hal ini.

1.2. Umur Responden.

Faktor umur responden biasanya cukup menentukan dalam suatu penelitian, terutama yang menyangkut masalah pengalaman terhadap suatu yang terjadi dalam masyarakat, apalagi yang menyangkut masalah beberapa kurun waktu. Dari penelitian ini terlihat pengelompokan umur seperti berikut :

Dari 7 orang responden hanya terdapat 1 orang berumur 45 - 55 tahun dan 6 orang berumur 55 - 65 tahun.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Pada bab ini merupakan bahagian terakhir dari laporan penelitian, akan dikemukakan penilaian terhadap usaha atau pekerjaan penelitian yang telah dilakukan dan akan membuat penafsiran terhadap materi atau hasil penelitian.

Kesimpulan.

- a. Berdirinya/terbentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia atas prakarsa IKADIN Cabang Sumatera Barat di Padang pada tahun 1984 yang pada hakekatnya akan membantu tugas IKADIN tersebut, dalam penyelesaian masalah-masalah antara lain perburuhan, pengusaha industri, dagang dan lain-lain.
- b. Perhatian masyarakat, pengusaha industri, buruh dan pedagang sangat masih kurang sekali, dimana ada yang bertanya pada staf BANI, akan menyelesaikan perkaranya pada BANI Padang, tapi tak kembali hanya sekedar bertanya saja.
- c. Dalam menyelesaikan perkara pada Peradilan perwasitar oleh BANI, disamping Anggaran Dasar BANI, juga BRV, HIE sebagai pedoman.
- d. Bahwa BANI sebagai suatu badan peradilan Arbitrase adalah otonom bertugas, tak dipengaruhi oleh IKADIN, demikian juga pada Cabang Sumatera Barat di Padang.
- e. Bahwa secara teori peraturan yang dipakai dalam pelaksanaan arbitrase oleh BANI pada umumnya responden mengetahui. Tetapi belum ada dipraktikkan pada BANI Cabang Sumatera Barat di Padang.
- f. Bahwa uang honor staf BANI tergantung pada pembayaran uang administrasi perkara para pihak yang minta perkaranya diselesaikan pada BANI, demikian juga BANI Cabang Padang.
- g. Bahwa BANI Cabang Padang belum menyelesaikan perselisihan perburuhan dan pengusaha industri sejak berdiri sebab belum ada masyarakat mengajukan sengketanya, tetapi satu atau dua orang yang datang hanya sekedar bertanya. Hal ini mungkin belum dikenal oleh masyarakat Sumatera Barat.

Saran-Saran.

- a. Untuk memperkenalkan pada masyarakat bahwa penyelesaian sengketa terutama dalam hal ini perselisihan perburuhan dan pengusaha industri agar diadakan wawancara oleh pengurus BANI, pada TV atau mengadakan penyuluhan-penyuluhan pada masyarakat.
- b. Agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia Pusat menyebarkan keberadaannya melalui brosur, yang mengirinkan pada Persatuan Tenaga Kerja, Persatuan Buruh dan persatuan pengusaha dan pengusaha industri.
- c. Agar mengadakan kerjasama dengan Notaris setempat, setiap perjanjian kerja perjanjian pemborongan, perjanjian bisnis lainnya supaya penyelesaian kasus diselesaikan oleh badan ini.
- d. Agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia meminta pada pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan/Perda yang menunjang keberadaan, peranan dan usaha-usaha badan sebagai badan yang mempunyai kekuatan dari putusannya memberi keyakinan pada masyarakat, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Atau Pemda setempat ikut mendorong setiap perusahaan pemborongan perjanjian lainnya, agar bila terjadi masalah, diselesaikan oleh badan ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Prof. Mr. DR. Sudargo Gautama, Arbitrase Dalam Kontrak-Kontrak Dagang Dengan Luar Negeri, Penerbit Alumni Bandung, 1979.
2. Prof. R. Subekti, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, 1989.
3. Mr. H.A. Tirta Anijaya, Pokok Hukum Perniagaan, Djambatan, 1982.
4. Prof. Iman Soepomo, SH., Pengantar Hukum Perburuhan, Penerbit Djambatan, 1989.
5. Syahrial Syarif, Industri Kecil dan Kesempatan Kerja, Pusat Penelitian Unand Padang, 1991.
6. E. Utrecht, SH., Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, 1990.
7. O. Bidara, SH. - cs., Ketentuan Perundang-undangan, Yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung R.I. tentang Hukum Acara Perdata, Pradnya Paramita, 1987.
8. C.S.T. Kansil, SH., Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Angkasa Baru, Jakarta, 1981.
9. Prof. Mr. DR. Sudargo Gautama, Arbitrase Dagang Internasional, Penerbit Alumni Bandung, 1989.